

Perjanjian Terapeutik: Problematika dan Pelaksanaan di Rumah Sakit**Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Reko Dwi Salfutra, Rio Armanda Agustian, dan Yokotani

Universitas Bangka Belitung

dwisalfutra@gmail.com**Abstract**

A therapeutic agreement is a contractual relationship between a doctor and a patient. As a legal act, a therapeutic agreement carries legal consequences when the parties neglect or do not perform their obligations. In practice, often civil lawsuit cases are filed by a patient against a doctor as a result of non-performance of the therapeutic agreement. This study aims to identify and determine the legal problems in the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients at Ir. Soekarno Hospital, Bangka Belitung. Based on these objectives, academically the results of this research are expected to be used as a starting point in legal research related to the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients, and practically the results of this research are expected to be used as input in legal research on the implementation of therapeutic agreements between doctors and patients. This research uses socio legal research methods. This research proved that, the implementing therapeutic agreements is not easy to implement, due to various problems such as the presence of medical terms that are not understood by patients. Apart from that, there are problems in implementing therapeutic agreements, such as high medical costs, the patient's education level, and the elderly age of parents/guardians, so that doctors have difficulty communicating with patients.

Keywords: *Therapeutic Agrrement, doctor, patient.*

Ringkasan

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien. Sebagai suatu perbuatan hukum, perjanjian terapeutik membawa akibat hukum ketika para pihak melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam praktiknya, seringkali kasus gugatan keperdataan diajukan oleh seorang pasien terhadap dokter sebagai akibat tidak terlaksananya secara maksimal perjanjian terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui problematika hukum dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tujuan tersebut, maka secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien, dan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian hukum tentang pelaksanaan perjanjian



terapeutik antara dokter dengan pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio legal research*. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pelaksanaan perjanjian terapeutik tidak mudah untuk diterapkan, karena berbagai permasalahan seperti terdapatnya istilah-istilah medis yang tidak dipahami oleh pasien. Selain itu, terdapat problematika di dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik, seperti biaya pengobatan yang tinggi, tingkat Pendidikan pasien, serta usia orang tua/ wali yang telah lansia, sehingga dokter kesulitan melakukan komunikasi dengan pasien.

Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik, dokter, pasien.

A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Ketentuan tersebut menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap pribadi manusia

sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak untuk hidup dan memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, maupun hak untuk memperoleh layanan kesehatan (hak kesehatan).

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menentukan, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

¹Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditentukan, bahwa segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.²

Melalui ketentuan ini, diketahui bahwa hak kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata, melainkan juga kesehatan yang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani maupun rohani.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari suatu pelayanan kesehatan adalah adanya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien yang diwujudkan dengan suatu bentuk

perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Menurut Aris Priyadi, bahwa perjanjian terapeutik merupakan perjanjian atau transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi.³ Bertumpu pada dua dasar inilah dokter dengan pasien bersama-sama menentukan tindakan yang paling tepat yang akan digunakan dimana sebelum upaya penyembuhan dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien, yang dikenal dengan *informed consent*. Dengan demikian, dipahami bahwa sesungguhnya perjanjian terapeutik merupakan perjanjian Kerjasama yang dibuat antara dokter atau tenaga medis dengan pasien dalam rangka menemukan

²Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

³Aris Priyadi, “Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter dengan Pasien”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1 April 2020, hlm. 184.

cara yang tepat dalam menangani permasalahan kesehatan pasien.

Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut merupakan hubungan kontraktual yang dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dan sebaliknya ada sikap yang menyetujui dari pasien atas upaya pelayanan yang akan diberikan oleh dokter. Adanya kesepakatan atau persetujuan dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk memenuhi semua yang telah diperjanjikan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, perjanjian terapeutik termasuk pada perjanjian tentang “upaya” (*Inspaningsverbinten*is), dan bukan termasuk jenis perjanjian tentang “hasil” (*Resultaatverbinten*is),⁴ sehingga dimaknai bahwa perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri

khusus yang tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien, sehingga muara dari perjanjian terapeutik ini adalah penanganan kesehatan yang baik bagi pasien. Setiap dokter yang telah melakukan perjanjian terapeutik memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan upaya yang optimal dalam rangka kesembuhan pasien.⁵ Upaya yang tidak optimal dari seorang dokter, baik karena kesalahan maupun karena kelalaian yang dilakukan dipahami sebagai bentuk tidak dapat dipenuhinya objek atau prestasi yang telah diperjanjikan.

Kesalahan atau kelalaian yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik menjadi alasan bagi pasien untuk mengajukan keberatan atas tindakan medis yang dilakukan

⁴Syahrul Machmud, *Aspek Hukum dalam Medical Malpractice Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2007, hlm. 53.

⁵Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 37.

oleh dokter,⁶ bahkan terdapat beberapa kasus kesalahan dan kelalaian tersebut kemudian menjadi alasan bagi pasien untuk menyatakan telah terjadi malpraktik yang dilakukan oleh dokter, seperti kasus bayi tabung yang terjadi di klinik Ferina Surabaya yang kemudian disidang dengan Nomor Perkara 325/Pdt.G/2017/PN.Sby, dan kasus operasi Cito Sesaria yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.⁷

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persoalan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien ini tidak jarang kurang

diperhatikan, baik oleh seorang dokter ataupun seorang pasien. Ketidakpahaman keduanya, terutama seorang pasien tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan tersendiri dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktek kedokteran. Permasalahan tentang ketidakterbukaan informasi yang menjadi hak seorang pasien, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan tindakan medis. Dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan bahwa pasien akan cenderung menuruti saja apa yang diperintahkan seorang dokter karena memang ketidaktahuannya tersebut. Seringkali pasien menyerahkan semua keputusan medis yang diambil oleh dokter. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien yang terdapat di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno

⁶Menurut Degdy Chandra B. Simarmata, bahwa Kelalaian dalam medis dapat dituntut selama kelalaian tersebut menimbulkan kerugian secara fisik pada pasien, tetapi kerugian yang diderita oleh pasien secara psikis tidak diatur dalam Hukum Perdata, karena di dalam hukum perdata setiap kerugian dapat dimintakan ganti kerugian. Hal ini akan sangat dilematis apabila meninjau dari pelayanan kesehatan, Oleh karena itu, seorang dokter harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugas atau kewajibanya, meskipun pada zaman ini dengan teknologi dan peralatan tinggi, adakalanya dokter harus menempuh resiko namun harus dapat diterima karena setiap profesi mempunyai "*Resiko van het bedrijf*". Periksa Degdy Chandra B. Simarmata, dkk., "Analisis Hukum tentang Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Rectum*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2022, hlm. 204.

⁷*Ibid.*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang mempelajari (mengkaji) hukum dari keadaan masyarakat. Pemilihan *socio legal research*, karena ingin mengkaji ilmu hukum yang tidak hanya lagi mendasarkan pendekatannya pada paradigma positivisme, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya,⁸ misalnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya termasuk di bidang hukum kesehatan. Studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek

hukum (termasuk kelompok terpinggirkan).⁹

Penelitian ini menggunakan *social legal approach* (pendekatan non doktrinal),¹⁰ untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat.¹¹ Menurut Brian Z. Tamanaha menyatakan, bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “*The Law Society Framework*”, yang salah satu hubungannya adalah hukum merupakan cermin masyarakat dan fungsi hukum untuk mempertahankan “*social order*”.¹² Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu “pendekatan yang dilakukan manakala penulis tidak beranjak

⁹Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Lasaran, Denpasar, 2012, hlm. 6.

¹⁰Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002. Lihat juga Soetandyo Wignyosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode penelitiannya, dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 43-63.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hlm. 9.

¹²Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2006, hlm.1-2.

⁸FX. Adji Samekto, “Orasi Ilmiah: Perkembangan Ranah kajian Ilmu Hukum”. Disampaikan pada Dies Natalis ke-48, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Januari 2005, hlm. 22 & 27. Baca juga Anthon F. Susanto, “Mati dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)”, *Jurnal Hukum Progresif*, Edisi I Volume 1, April 2013, hlm. 85.

dari aturan hukum yang ada”.¹³ Pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu “pendekatan dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah hukum dari waktu ke waktu”,¹⁴ artinya dilakukan dengan cara meneliti sejarah hukum jaminan hak-hak sipil terkait kaum minoritas. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan,¹⁵ yang berhubungan dengan Pelaksanaan dan Problematika Hukum dalam Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien .

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno

Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut

merupakan hubungan kontraktual yang dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien, dan sebaliknya ada sikap yang menyetujui dari pasien atas upaya pelayanan yang akan diberikan oleh dokter. Adanya kesepakatan atau persetujuan dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk memenuhi semua yang telah diperjanjikan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, perjanjian terapeutik termasuk pada perjanjian tentang “upaya” (*Inspaningsverbinten*), dan bukan termasuk jenis perjanjian tentang “hasil” (*Resultaatverbinten*),¹⁶ sehingga dimaknai bahwa perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri khusus yang tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena objek perjanjian dalam

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 137.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶Syahrul Machmud, *Aspek Hukum dalam Medical Malpractice Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2007, hlm. 53.

transaksi terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien. Setiap dokter yang telah melakukan perjanjian terapeutik memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan upaya yang optimal dalam rangka kesembuhan pasien.¹⁷ Upaya yang tidak optimal dari seorang dokter, baik karena kesalahan maupun karena kelalaian yang dilakukan dipahami sebagai bentuk tidak dapat dipenuhinya objek atau prestasi yang telah diperjanjikan.

Dalam hubungan perjanjian antara pasien dengan dokter dalam bentuk perjanjian terapeutik, kesepakatan itu terjadi pada saat pasien datang kepada dokter/ rumah sakit untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter dalam perjanjian terapeutik

menimbulkan hak dan kewajiban serta membentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tersebut. Bagi dokter, prestasi berbuat sesuatu/ tidak berbuat sesuatu dalam hal ini tidak berbuat, salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik. Melalui perjanjian terapeutik, hak dan kewajiban pihak menjadi dasar untuk dapat dipenuhi atau ditunaikan.

Dalam praktiknya di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hak pasien atas informasi ini dalam kehidupan sehari-hari kurang mendapat perhatian didalam pelaksanaannya. Keadaan ini disebabkan sebagian besar pasien tidak pernah menggunakan hak ini, pasien masih takut atau enggan untuk meminta informasi dari dokter tentang keadaan

¹⁷Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 37.

kesehatannya atau penyakitnya serta tindakan medis yang akan diambil dokter terhadapnya.

Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dalam bentuk formulir yang telah disediakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Formulir Surat Persetujuan di Rawat di Ruang Intensif
Formulir ini merupakan perjanjian yang dibuatkan antara pasien dengan dokter, yang berisi tentang persetujuan dari pasien untuk dirawat di ruang intensif dengan semua Tindakan medis yang lazim dilakukan oleh dokter di ruang intensif, baik itu NICU, PICU, ICU atau ICCU. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perjanjian ini jarang sekali mendapatkan permasalahan, karena perjanjian ini merupakan

Tindakan awal yang biasanya dilakukan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- 2) Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pengobatan

Formulir ini mengatur mengenai sikap pasien yang menolak pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan formular ini juga jarang mengalami permasalahan. Sebab, Sebagian besar pasien menyadari pada hakekatnya pasien datang ke Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lain untuk mendapatkan pengobatan atas penyakit yang sedang diderita. Namun demikian, masih terdapat pasien yang kemudian mengisi formular ini dalam bentuk penolakan. Penolakan dari pasien tersebut pada umumnya dilatarbelakangi pada ketidaktahuan pasien dengan istilah-istilah medis yang

digunakan oleh dokter pada saat menjelaskan formular tersebut kepada pasien.

3) Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga

Formulir ini berisi tentang asesmen edukasi bagi pasien dan keluarga pasien. Kebenaran data yang diberikan oleh pasien dan keluarga pasien di dalam formular sangat penting, karena formular ini merupakan bentuk pemetaan atas kebutuhan edukasi Kesehatan bagi setiap pasien.

4) Formulir Persetujuan/ Penolakan Tindakan Operasi;

Formulir ini berisi tentang sikap pasien atau keluarga pasien ketika akan melakukan tindakan operasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui jika dalam persetujuan atau penolakan Tindakan operasi ini, seringkali dibuat dalam keadaan yang darurat,

sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika setelah dilakukan tindakan operasi jika tindakan operasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien atau keluarga pasien.

5) Formulir Persetujuan/ Penolakan Tindakan Pembedahan

Formulir ini sama halnya dengan formular perjanjian terapeutik yang telah dijelaskan di atas, hanya saja formular dilakukan terhadap Tindakan pembedahan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan tindakan medis lainnya. Dalam pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, formular perjanjian terapeutik ini dilakukan oleh pasien, dokter dan keluarga pasien, serta perawat.

6) Formulir Persetujuan Tindakan Darah

Formulir persetujuan tindakan darah dilaksanakan

dalam rangka kebutuhan dokter dalam melaksanakan tindakan medis yang berhubungan dengan pengambilan atau donor darah dari pasien. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasien atau keluarga pasien menyetujui apa yang telah diatur dalam formulir ini..

2. Problematika Hukum Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno

Pada hakekatnya, pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak dalam aktifitas pelayanan Kesehatan, baik pasien, tenaga medis, maupun negara. Bagi pasien, perjanjian terapeutik merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan

negara terhadap hak-hak pasien sehubungan untuk mendapatkan informasi atas kesehatan. dan membuat Keputusan bagi dirinya sendiri. Bagi tenaga medis, perjanjian terapeutik merupakan bentuk jaminan kepastian hukum dalam mengambil setiap tindakan medis. Begitu pula bagi negara, merupakan bentuk salah satu upaya untuk melindungi rakyat dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan tenaga medis, serta melindungi tenaga medis apabila terjadi sengketa atau tuntutan hukum atas tindakan medis yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, dipahami bahwa persetujuan yang diberikan dalam perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dinilai sangat penting.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, ditentukan bahwa:

1. Persetujuan di berikan oleh pasien dewasa yang berada

dalam keadaan sadar dan sehat mental;

2. Pasien Dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Ketentuan di atas dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada prinsipnya keliatannya amat sederhana, namun pada praktiknya sering menimbulkan konflik akibat adanya kepentingan yang berbeda. Orang tua sering kali menolak pengobatan yang disetujui anaknya, sedang anak juga sering menolak pengobatan yang disetujui oleh orangtuanya dan bahkan pasien anak-anak tidak menghendaki sama sekali orangtuanya tahu penyakitnya. Bahkan dalam beberapa kejadian ditemui di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana dokter kesulitan mendapatkan persetujuan perjanjian terapeutik

dengan alasan tidak ada keluarga pasien.

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa dalam keadaan tidak ada keluarga pasien yang dapat diminta persetujuannya dalam melakukan tindakan medis, maka tindakan medis harus tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur medis dengan prinsip “*live saving*” tanpa persetujuan siapapun. Setelah pasien sadar barulah tindakan medis yang telah dilakukan diinformasikan kepada si pasien. Jika seorang pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) yang di bawa ke Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi tidak sadar dan harus segera dilakukan tindakan medis, dalam kondisi ini maka dokter akan berusaha untuk menyelamatkan jiwa pasien tersebut.

Secara yuridis, dokter mempunyai pertimbangan bahwa keselamatan jiwa pasien lebih

penting dan menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, maka dalam keadaan gawat darurat waktu berharga untuk menyelamatkan jiwa pasien. Apabila pasien datang ke Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi gawat darurat dan tidak ada anggota keluarganya dan berdasar pemeriksaan diperlukan tindakan medis yang cepat untuk menyelamatkan jiwanya. Pada kondisi seperti ini hal yang berkaitan dengan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dapat di kesampingkan.

Persetujuan tindakan Medis harus mendapat persetujuan dari pasien dan pasien dapat memahami maksud dan tujuan dilakukannya tindakan medis tersebut, tetapi apabila pasien dalam keadaan tidak mampu secara hukum atau cakap maupun tidak sadar maka persetujuan tindakan medis dilakukan oleh keluarganya dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. dalam hal pasien tidak mampu secara hukum dan

tidak sadar tetapi harus dilakukan tindakan medis demi untuk menyelamatkan jiwa pasien maka tidak dibutuhkan persetujuan dari keluarganya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Biaya Pengobatan Tinggi

Terlaksananya perjanjian terapeutik dengan baik sangat ditentukan oleh biaya pengobatan. Semakin tinggi biaya pengobatan, maka secara langsung menyebabkan semakin besar kemungkinan bagi pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan., dengan demikian secara langsung berakibat pasien tidak melakukan persetujuan dalam perjanjian terapeutik.

Sebagai salah satu Solusi bagi biaya pengobatan, pemerintah telah membuat

kebijakan tentang BPJS, namun pada kenyataannya tidak semua Masyarakat yang ikut dalam program BPJS.

2. Tingkat Pendidikan Pasien

Tingkat Pendidikan pasien atau keluarga pasien menjadi salah satu indikator penentu terhadap tercapai atau tidak persetujuan perjanjian terapeutik. Di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seringkali dokter kesulitan untuk menyampaikan isi tentang formulir-formulir perjanjian terapeutik yang dihadapkan kepada pasien. Hal ini karena istilah medis yang tercantum dalam formulir tidak diketahui maknanya oleh pasien atau keluarga pasien, bahkan ditemui jika terdapat pasien yang tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar.

3. Usia Orang Tua/ Wali yang Telah Lansia

Sebagaimana permasalahan tersebut di atas, dalam permasalahan usia orang tua/

wali yang telah lansia juga ikut menjadi permasalahan tersendiri bagi dokter dalam melaksanakan perjanjian terapeutik. Dokter kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga pasien.

4. Batasan dan Pihak yang Berhak Memberikan Persetujuan Tindakan Medis Bagi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga pasien dalam hal batasan persetujuan tindakan medis tanpa paksaan atau tekanan dengan kebebasan dari pihak keluarga untuk meminta pendapat lain (*second opinion*) dari dokter atau rumah sakit lain di dalam maupun di luar negeri. Setelah pihak dokter menginformasikan mengenai penyakit yang diderita, tata cara tindakan medis, tujuan

tindakan medis tersebut, resiko yang dapat terjadi juga alternative tindakan lain yang sekiranya perlu dilakukan, informasi tentang komplikasi yang mungkin saja terjadi termasuk informasi harga obat-obatan yang mahal yang pemakaiannya dalam jangka waktu panjang dan keseluruhan informasi tersebut harus dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarganya, karena kejelasan tersebut merupakan landasan untuk memberikan persetujuan.

Dalam keadaan normal, bukan darurat sebelum tindakan operasi dilaksanakan, informasi mengenai biaya operasi dan besarnya uang jaminan atau deposit yang mesti diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dijelaskan kepada pasien dan keluarganya.

Formulir Persetujuan Tindakan medis jika hanya ditandatangani saja oleh pasien tanpa dimengerti apa maksudnya, karena tidak diberikan informasi yang jelas terlebih dahulu oleh dokternya, secara yuridis belumlah membuktikan bahwa telah ada persetujuan. Suatu tanda tangan yang dibubuhi pada formulir setidak-tidaknya merupakan pasien bukti bahwa pasien itu sudah memberikan persetujuannya, tetapi hanya belum berwujud dalam bukti yang sah. Dari sudut fakta dengan adanya tanda tangan dari pasien dan dokter, setidak-tidaknya dapat di pergunakan sebagai bukti pembelaan bahwa mereka berdua itu pernah berada di ruang yang sama pada waktu yang sama juga.

Pada hakekatnya, perjanjian terapeutik merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri berfungsi di dalam praktek

dokter. Penentuan nasib sendiri adalah nilai, sasaran dalam perjanjian terapeutik. Secara konkrit persyaratan perjanjian terapeutik adalah untuk tindakan baik yang bersifat diagnostic maupun terapeutik, pada dasarnya diperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan dalam bentuk yang pasti dalam hal ini adalah perjanjian.

Dalam proses pengobatan, apabila pasien beserta keluarga telah memberikan persetujuan tindakan medis, dokter tidak dibenarkan untuk memutuskan hubungan secara sepihak, sebelum hubungan terapeutik berakhir kecuali dengan alasan yang benar-benar sangat selektif sekali. Sedangkan untuk pasien, berdasarkan asas kepatutan dan kebiasaan, dapat sewaktu-waktu memutuskan hubungan secara sepihak. Alasannya adalah karena hukum mempercayai hubungan terapeutik sebagai hubungan yang dijalin di atas dasar kepercayaan. Jika kepercayaan pasien luntur terhadap kemampuan dokter

dalam mengatasi penyakitnya, maka tidak ada gunanya (atau bahkan dapat merugikan pasien) jika hukum memaksa pasien untuk terus ditangani dokter yang bersangkutan sebab kondisi seperti itu akan menyebabkan pasien tidak lagi bersikap kooperatif. Padahal keberhasilan pengobatan sangat dipengaruhi oleh sikap kooperatifnya. Meski dokter tidak lagi dipercaya, namun dokter tetap mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan pasien akan pentingnya meneruskan pengobatan ke dokter atau rumah sakit lain serta menyerahkan catatan yang penting-penting kepada pasien agar dapat diteruskan kepada dokter atau rumah sakit yang baru. Catatan ini penting bagi dokter pengganti untuk menghindari pemeriksaan ulang yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta menghindari pemberian obat-obatan yang tak efektif atau bahkan yang dapat menimbulkan reaksi anafilaktik. Sikap pasien yang tidak kooperatif ataupun

yang menolak terhadap satu-satunya metode terapi yang mungkin, memang dapat dipertimbangkan sebagai peluang yang dapat digunakan oleh dokter untuk memutuskan hubungan hokum secara sepihak, namun kondisi pasien serta peluangnya memperoleh dokter atau rumah sakit pengganti harus dijadikan pertimbangan. Sebelum diperoleh dokter atau rumah sakit pengganti maka dokter atau rumah sakit tetap mempunyai kewajiban untuk merawat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan cara pengisian formulir-formulir perjanjian terapeutik yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Dalam pelaksanaannya, perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mudah untuk diterapkan, karena berbagai permasalahan seperti terdapatnya istilah-istilah medis yang tidak dipahami oleh pasien. Dalam kondisi tersebut, secara yuridis masih dapat dipertanyakan mengenai apakah perjanjian terapeutik yang dibuat telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian. Oleh sebab itu, dinilai perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih atas istilah-istilah medis yang tidak lazim diketahui oleh pasien di dalam formulir perjanjian terapeutik, sehingga pasien dapat memahami maksud dan tujuan dari perjanjian terapeutik yang dilakukan.

2. Terdapat problematika dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien di Rumah Sakit

Umum Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti biaya pengobatan yang tinggi, tingkat Pendidikan pasien, serta usia orang tua/wali yang telah lansia, sehingga dokter kesulitan melakukan komunikasi dengan pasien. Oleh sebab itu, perlu untuk memberikan penjelasan atas istilah-istilah medis yang tidak lazim diketahui oleh pasien di dalam formulir perjanjian terapeutik, sehingga pasien dapat

memahami maksud dan tujuan dari perjanjian terapeutik yang dilakukan.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung atas pendanaan yang telah diberikan kepada tim penulis untuk dapat melaksanakan penelitian akselarasi Lektor Kepala Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Anthon F. Susanto, “Mati dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)”, *Jurnal Hukum Progresif*, Edisi I Volume 1, April 2013.
- Aris Priyadi, “Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter dengan Pasien”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1 April 2020.
- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Degdy Chandra B. Simarmata, dkk., “Analisis Hukum tentang Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan”, *Jurnal Rectum*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2022.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983.

- FX. Adji Samekto, "Orasi Ilmiah: Perkembangan Ranah kajian Ilmu Hukum". Disampaikan pada Dies Natalis ke-48, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 9 Januari 2005.
- Marisa Deva Handayani dan Wardah, "Tanggungjawab Dokter pada Pelanggaran Transaksi Terapeutik terhadap Pasien di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Aceh.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2009.
- R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1982.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- Satjipto Rahardjo, "Manfaat Telaah Sosial terhadap Hukum", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Sosiologi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 13 Desember 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Berfikir Hukum secara Sosial dalam Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Penyunting: Rachmad Safa'at, Bayumedia, Malang, 2009.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode penelitiannya, dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Arief Sidharta, SH*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam Kajian Sosio Legal, Pustaka Lasaran, Denpasar, 2012.
- Syahrul Machmud, *Aspek Hukum dalam Medical Malpractice Varia Peradilan*, Jakarta: IKAHI, 2007.
- Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.